



PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Bhayangkara, Tlp/Fax (0534) 3031162, SUKADANA – Kalimantan Barat KodePos: 78852

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KAYONG UTARA

NOMOR 15.5 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KAYONG UTARA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KAYONG UTARA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraa
pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraa
pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastiar
hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengar
penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanar
publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuc
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong
Utara tentang Standar Pelayanan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan
Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembarar
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahar
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanar
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 23 tahun 2006;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);

Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 92);

MEMUTUSKAN :

Ar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Kayong Utara sebagaimana tercantum dalam ran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari usan ini.

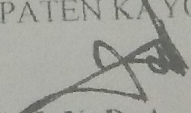
Ar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Kayong Utara meliputi produk/jenis pelayanan :

- 1) Pelayanan Pencetakan KTP - EI
- 2) Pelayanan Pencetakan KIA
- 3) Pelayanan Pencetakan Surat Pindah
- 4) Pelayanan Pencetakan Akta Kelahiran
- 5) Pelayanan Pencetakan Akta Kematian
- 6) Pelayanan Pencetakan Akta Perkawinan
- 7) Pelayanan Pencetakan Akta Perceraian
- 8) Pelayanan Permohonan SKPWNl via Whatsapp Web
- 9) Pelayanan Legalisir Dokumen Kependudukan
- 10) Pelayanan Pengaduan

- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara dan Pelaksana serta digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Kepala Penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Kas Dina Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Sukadana
Pada tanggal 5 April 2021

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KAYONG UTARA


A S L I N D A, S. Hut. M.M

Pembina Tk. I

NIP. 19791223 200501 2 012